

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang di 26 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia. Dua pulau utama ditengah perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan Sumatera dan Kalimantan. Sekitar 90 % minyak sawit Indonesia tersebar di dua pulau tersebut. dan kedua pulau itu menghasilkan 95% produksi minyak sawit mentah Indonesia. Momen dalam hal ini, proporsi terbesar adalah perkebunan rakyat 53%, diikuti oleh perkebunan swasta 42%, dan perkebunan milik negara 5%. Maka produksi minyak sawit mentah tahun 2017 di Indonesia diperkirakan mencapai 42 juta ton. (Jan Horas V Purba, 2017: 82).

Dapat dilihat bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia berdasarkan setiap provinsi dari tahun ketahun yaitu:

Tabel 1.1
Luas Areal Kelapa Sawit di Indonesia

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Areal (Juta Ha)	14.049	14.326	14.724	14.996	15.081

Sumber: Jurnal, Jan Horas V Purba, T.S, Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan data diatas tersebut dapat dilihat bahwa luas areal tanaman kelapa sawit di Indonesia mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 selalu meningkat , dimana pada tahun 2017 luas areal kelapa sawit di Indonesia mencapai 14.049 juta Ha, pada tahun 2018 mencapai 14.326 juta Ha, pada tahun

2019 mencapai 14.724 juta Ha, pada tahun 2020 mencapai 14.996 juta Ha, dan pada tahun 2021 mencapai 15.081 juta Ha.(Jan Horas V Purba, 2017: 82).

Dari banyaknya luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia bahwa Sumatera Utara termasuk menjadi salah satu pemilik perkebunan kelapa sawit yang sangat luas. Berdasarkan data luas areal kelapa sawit di Sumatera Utara yaitu:

Tabel 1.2
Luas Areal Kelapa Sawit di Sumatera Utara

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Areal (Juta Ha)	1.706,135	1.551.603	1.373.273	1.325.079	1.345.783

Sumber: Jurnal, Sutan Harahap, Z.L, Analisis Potensi dan Strategis Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan data di atas tersebut dapat dilihat bahwa luas areal tanaman kelapa sawit di Sumatera Utara Mulai dari tahun 2017 mencapai 1.706,135 juta Ha, pada tahun 2018 mencapai 1.551.603 juta Ha, pada tahun 2019 mencapai 1.373.273 juta Ha, pada tahun 2020 mencapai 1.325.079 juta Ha, dan pada tahun 2021 mencapai 1.345.783 juta Ha, dapat dilihat dari data tersebut bahwa pertumbuhan kelapa sawit di Indonesia mulai dari tahun 2017 sampai pada tahun 2021 mengalami fluktuasi (naik turun). Banyaknya perkebunan kelapa sawit di daerah Sumatera Utara dapat dibagi menurut pengusahaannya yang terdapat perkebunan rakyat seluas 815.071 Ha dengan produksi 2.829.280 ton, perkebunan swasta seluas 425.551 Ha dengan produksi 4.934.556 ton dan lahan perkebunan PTPN seluas 388.534 Ha dengan produksi 4.461.398 ton.(Sutan harahap, 2019:163)

Dari luas areal perkebunan kelapa sawit di daerah Sumatera Utara bahwa ada tiga kabupaten yang secara berdampingan merupakan salah satu kabupaten penyumbang kelapa sawit yang cukup tinggi yaitu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang mana wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara menempati areal seluas 354.580 Ha yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 90 Desa/Kelurahan definitif. Dengan luas areal tanaman kelapa sawit pada tahun 2016 yang dimiliki oleh petani rakyat sekitar 4,6 juta Ha dan kemudian meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun hingga diestimasi pada tahun 2019 dengan luas lahan dari petani rakyat di Indonesia berada pada angka 5,9 juta Ha. Perusahaan besar menghasilkan kelapa sawit sebesar 3,5 juta ton, sedangkan perkebunan rakyat menghasilkan kelapa sawit sebesar 1,089 juta ton (Myrna Pratiwi & dkk, 2020:46).

Dari data luas areal kelapa sawit di Labuhanbatu Utara terdapat juga luas areal kelapa sawit di Labuhanbatu yaitu Labuhanbatu dengan memiliki luas wilayah 922.318 Ha (9.223,18 KM²) atau setara dengan 12,87% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu pusat perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara, baik yang dikelola oleh perusahaan negara/swasta maupun perkebunan rakyat. Pada tahun 2015, perkebunan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten, yaitu mencapai 27,33% dan ini mendominasi penggunaan lahan. Komoditi andalan Kabupaten Labuhanbatu adalah kelapa sawit sebagai bahan bakau CPO (*crude palm oil*). Terdapat luas areal perkebunan di Labuhanbatu 406.718.02 Ha atau 44,10% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Perkebunan kelapa sawit 303.040,13 Ha, baik yang

dikelola perkebunan besar maupun swasta rakyat. Didaerah ini terdapat sebesar 77.271 Ha kebun sawit rakyat atau 50,23 % dari seluruh perkebunan kelapa sawit rakyat di Sumatera Utara. Walaupun luas perkebunan rakyat lebih besar, namun hasil produksinya hampir sama dengan perkebunan swasta yang luasnya lebih rendah dari kebun rakyat. (Sutan harahap, 2019:163).

Kemudian data luas dari wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menempati area seluas 311.600 Ha yang terdiri dari 5 kecamatan dan 52 Desa/2 kelurahan definitif. Dengan memiliki luas areal tanaman kelapa sawit sebesar 44.972 Ha dan total produksi kelapa sawit selama tahun 2017 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 657.143 ton.

Adapun keterkaitan antara banyaknya perkebunan kelapa sawit di Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan sejalan juga dengan dampak kejahatan atau dampak negatif dari adanya perkebunan kelapa sawit seperti halnya yaitu ketiga kabupaten tersebut sering mengalami tindak pidana pencurian kelapa sawit yang terjadi pada kebun milik masyarakat sendiri maupun milik PT yang pelakunya yaitu orang-orang yang merupakan bagian dari masyarakat setempat. Adapun faktor terjadinya pencurian kelapa sawit tersebut yaitu besar kemungkinan karena banyaknya jumlah pengangguran, dan putus pendidikan. Maka dengan maraknya kasus pencurian kelapa sawit di masing-masing kabupaten tersebut tentunya membuat masyarakat merasa resah, dikarenakan permasalahan tersebut tentunya mengarah kepada tingkat perekonomian masyarakat. Berikut rekap data kasus pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Polres Labuhanbatu yaitu:

Tabel 1.3
Data Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit
Sejajaran Polres Labuhanbatu Tahun 2021

NO.	BULAN	JUMLAH KASUS
1.	JANUARI	75
2.	FEBRUARI	63
3.	MARET	78
4.	APRIL	71
5.	MEI	63
6.	JUNI	88
7.	JULI	76
8.	AGUSTUS	58
9.	SEPTEMBER	121
10	OKTOBER	112
11.	NOVEMBER	117
12.	DESEMBER	131
JUMLAH		1.053

Sumber: Kantor Polisi Resort (KaPolres) Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan data di atas tersebut dapat dilihat bahwa kasus pencurian kelapa sawit di wilayah Polres Labuhanbatu mengalami fluktuasi (mengalami naik turun), dimana pada tahun 2021 dibulan Januari terjadi sebanyak 75 kasus pencurian kelapa sawit yang telah ditangani oleh Polres, pada bulan Februari sebanyak 63 kasus, pada bulan Maret tsebanyak 78 kasus, pada bulan April sebanyak 71, pada bulan Mei sebanyak 63 kasus, pada bulan Juni sebanyak 88 kasus, pada bulan Juli sebanyak 76 kasus, pada bulan Agustus sebanyak 58 kasus, pada bulan September sebanyak 121 kasus, pada bulan Oktober sebanyak 112

kasus, pada bulan November sebanyak 117 kasus, pada bulan Desember sebanyak 131 kasus, dan jumlah keseluruhan kasus yang terjadi selama tahun 2021 yaitu sebanyak 1.053.

Dari data dan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa setiap bulannya selalu terjadi kasus pencurian kelapa sawit. Dengan hal itu suatu hukum menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan, berbangsa, dan bermasyarakat. Agar hukum ditaati oleh masyarakat, maka hukum dilengkapi dengan bidang penegakan hukum, salah satu diantaranya adalah Lembaga Kepolisian.

Dari banyaknya jumlah kasus pencurian kelapa sawit yang terjadi di wilayah-wilayah kabupaten lain yaitu tentunya akan ditangani oleh kantor polisi resort dari masing-masing wilayah kabupaten tersebut. Seperti yang dilihat saat ini Kantor Polisi resort Labuhanbatu merupakan kantor polisi yang menangani segala bentuk pengaduan dari setiap kantor polisi sektor baik itu dari Kabupaten Labuhanbatu utara, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan. Adapun bentuk pengaduan tersebut yaitu khususnya pada kasus pencurian kelapa sawit yang marak saat ini. Kantor polisi resort ini didirikan di Labuhanbatu yaitu rantau prapat, kantor polisi resort Labuhanbatu yang sampai saat ini adalah menjadi satu-satunya kantor polisi resort yang telah mewakili untuk bagian Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan, adapun segala jenis kasus yang ditangani disetiap polsek-polsek Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan akan dihantar dan ditegakkan hukuman setelah di proses dikantor polisi resort Labuhanbatu Rantau Prapat.

Terkadang juga peran kepolisian dalam melaksanakan tugasnya belum optimal dalam melaksanakan kewenangan dan fungsinya tersebut dalam memberantas tindak pidana kejahatan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Seperti halnya kasus pencurian berondolan yang bukan milik pribadi. Hal tersebut cukup jarang diproses kejalur hukuman karena tindak kejahatan pencurian tersebut yang di anggap hal sepele dikarenakan adanya faktor budaya seperti adanya tali persaudaraan dan karena tinggal di satu wilayah/desa tersebut. Namun, Adapun yang dimaksud peran kepolisian yang belum optimal tersebut yaitu disebabkan adanya hambatan-hambatan yang ditemui aparat penegak hukum pada saat melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit. Namun hambatan tersebut tentu tidak membuat aparat kepolisian menghentikan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek yang terpenting, karena dengan penegakan hukum maka sebuah tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan masyarakat. Adapun penegak hukum yang dimaksud yaitu pihak kepolisian, yang merupakan seseorang dengan memiliki wewenang dalam proses hukum atau yang disebut sebagai penegak hukum, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang tercantum didalam Pasal 13 tentang tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Maka dalam hal ini Polisi sebagai penegak hukum memiliki fungsi, tugas, dan wewenang, termasuk bertindak tugas dalam penegak hukum

terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit diwilayah hukum Polres Labuhanbatu.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka sangat menarik untuk mengkaji lebih dalam tentang upaya penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit, untuk itu judul proposal yang diangkat yaitu **“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus: di Polres Labuhanbatu)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pencurian kelapa sawit yang sering terjadi pada perkebunan milik pribadi, PT maupun Perusahaan yang pelakunya yaitu orang-orang yang merupakan bagian dari masyarakat setempat.
2. Kasus pencurian kelapa sawit diwilayah Polres Labuhanbatu mengalami fluktuasi dimana pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember jumlah kasus mengalami naik turun.
3. Adanya faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit.
4. Belum dapat diketahui dengan baik bagaimana upaya oleh pihak kepolisian dalam penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit.
5. Masih banyak hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini berupaya untuk membuat batasan penelitian agar permasalahan yang dikaji tidak mencakup terlalu luas. Adapun fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit dan hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di Polres Labuhanbatu. Dengan demikian, penelitian ini hanya berfokus untuk meneliti sesuai dengan permasalahan tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya konkrit yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi pencurian kelapa sawit di Labuhanbatu?
2. Apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pencurian kelapa sawit di Labuhanbatu?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya konkrit yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi kasus pencurian kelapa sawit di Labuhanbatu.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pencurian kelapa sawit di Labuhanbatu.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan di atas, manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus: di Polres Labuhanbatu).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus: di Polres Labuhanbatu).

- b. Bagi Fakultas Ilmu Sosial

Dapat bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang sejenis.

3. Bagi Masyarakat Secara Umum

Masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit oleh pihak kepolisian Labuhanbatu.